



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baho No.01 Hilidundra – Kec. Lotu

PENDAFTARAN IZIN KURSUS **LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS (LPK) W.COM** Nomor : 420.1/ *6109* -POP/Disdik/2016

I. DASAR

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

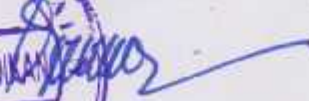
II. ISI

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara, dengan ini memberikan *Izin Kursus "LPK W.COM"* berdasarkan :
 - Permohonan Izin Nomor : 02/W-COM/2016 Tanggal 29 Agustus 2016.
 - Rekomendasi Kepala Desa Afulu Nomor : 420/128/Desa Afulu/2016 Tanggal, 27 Agustus 2016.
2. Rumpun Pendidikan : Komputer
3. Pimpinan : **ASWAHI WARUWU**
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2020.

III. PENUTUP

Demikian Surat Izin Operasional Kursus ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 18 Oktober 2016

PH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19600215 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Afulu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Afulu